



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor 65-K/PM I-04/AD /VII/ 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AKHMAD FAUZAN.
Pangkat/Nrp : Serda/ 31019477140280.
Jabatan : Tur Agenda Tuud Kodim 0416/ Bute.
Kesatuan : Kodim 0416/ Bute.
Tempat, tanggal lahir : Muara Bungo, 2 Februari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : JL. Padang Lama Rt 12 Rw 04 Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, Prov. Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0416/Bute selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/III/2019 tanggal 12 Maret 2019, di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi.
2. Danrem 042/Gapu selaku Papera memperpanjang penahanan Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/410/IV/2019 tanggal 8 April 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 22/ V/ 2019 tanggal 10 Mei 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/25/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/65/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019.

Hal 1 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang melakukan perpanjangan penahanan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/65/PM.I-04/AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-03/A-03/IV/2019 tanggal 10 April 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 042/ Gapu selaku Papera Nomor : Kep/22/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/62/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tapkim/ 65-K/PM I-04/AD /VII/ 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Dilmil I-04 Nomor : Juktera/ 65-K/PM I-04/AD /VII/ 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 65-K/PM I-04/AD /VII/ 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/62/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Hal 2 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Narkotika an. Terdakwa Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi.

b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/606/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah A.n. Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) buah alat Test Peck Promeds Diagnostic yang digunakan untuk memeriksa sampel urine Terdakwa Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute yang dilakukan oleh anggota Subdenpom II/2-1 Muaro Bungo dengan hasil test urine Terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamine.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

Pada bagian ini, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim maupun Oditur Militer. Selain itu disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa jika Nota Pembelaan adalah untuk mencari dan mengungkap kebenaran materiil guna menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan secara benar dan adil.

II. DAKWAAN.

Hal 3 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. TUNTUTAN.

Sebagaimana Tuntutan Pidana Oditur Militer tersebut di atas.

IV. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Penasihat Hukum Terdakwa setelah menyampaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat-surat maupun barang bukti berpendapat sebagai berikut :

Terhadap uraian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat-surat maupun barang bukti di persidangan, maka kita semua menjadi yakin dengan perkara yang diperiksa ini. Namun demikian selaku Penasihat Hukum Terdakwa mempunyai kewajiban profesional untuk melakukan upaya-upaya demi kepentingan Terdakwa sesuai Undang-undang.

Amat disayangkan apabila bantahan-bantahan Terdakwa yang sekiranya dianggap sebagai tindakan mempersulit/ menghambat jalannya pemeriksaan tidak ditanggapi dengan cara pembuktian yang memadai sekedar untuk mendudukkan perkara ini secara adil dan pasti di hadapan hukum.

V. ANALISIS YURIDIS

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan beberapa hal yang tidak dipertimbangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, sebagai berikut :

1. Bahwa diantara para Saksi yang memberikan keterangan, tidak ada satupun yang melihat secara langsung pada Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, apakah benar Terdakwa melakukan hal tersebut secara sadar dan sengaja atau akibat ketidaktahuannya atau hal-hal lainnya yang menyebabkan kontaminasi daripada zat-zat terlarang dimaksud.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa secara terang dan jelas dapat diketahui dalam kaitannya dengan perkara lain yaitu ketidak hadirannya tanpa ijin yang diperiksa dalam kurun waktu yang hampir bersamaan dengan persidangan ini. Bahwa perbuatannya bermula dari pertengkarnya dengan isterinya. Dan dalam keadaan seperti sekarang ini, Terdakwa sebenarnya sedang berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya walaupun dengan cara-cara yang tidak

Hal 4 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana. Kami tegaskan bahwa statusnya sebagai anggota militer juga dipertaruhkan dalam persoalan rumah tangga dari Terdakwa.

3. Bahwa Oditur Militer kurang mempertimbangkan pengakuan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah menerima serangkaian tekanan dari penyidik sehingga terpaksa mengikuti jalan cerita yang disusun oleh penyidik sebagaimana diuraikan dalam BAP, sementara Terdakwa berada dalam tahanan sehingga sangat sukar melakukan pembelaan yang memadai atas keterangannya.

4. Bahwa sebagai seorang Militer, Terdakwa adalah seorang warga negara yang dijamin haknya berdasarkan undang-undang dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum NKRI. Dari landasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memandang perlu dan sah berdasarkan hukum untuk menjatuhkan pula pidana berupa Rehabilitasi kepada Terdakwa sebelum mengembalikan Terdakwa ke masyarakat, sebagaimana tercantun dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a. UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebab jika Terdakwa langsung dipecat begitu saja, ini berarti proses peradilan di Pengadilan Militer serta administrasi militer telah "lepas tanggung jawab" kepada Terdakwa dan membebankan persoalan ini kepada Pemerintah dan masyarakat sebab Terdakwa sangat memerlukan tindakan Rehabilitasi dari Lembaga yang berkompeten akan hal tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Penasihat Hukum menilai Tuntutan dari Oditur Militer sungguh tidak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan perbaikan hidup rumah tangganya setelah dipecat dari dinas militer secara tidak hormat, dimana Terdakwa akan kehilangan seluruh hak-haknya sebagai Prajurit.

VI. PERTIMBANGAN.

Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama ini telah mengabdikan diri (berdinas) di lingkungan TNI AD selama 17 (tujuh belas) tahun.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
3. Bahwa Terdakwapernah melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan sebanyak 4 (empat) kali ke Aceh Utara (2002-2003), Aceh Selatan (2004-2005),

Hal 5 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Papua (2007-2008) serta Kalimantan Barat (2013-2014).

4. Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan seorang istri yang bergantung dari penghasilannya sebagai Prajurit TNI.

VII. PERMOHONAN.

Sebelum mengakhiri pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memperhatikan/ mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan di atas dan mohon agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa.

3. Tanggapan dari Oditur Militer (Replik) atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa karena dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan sanggahan maupun bantahan terhadap pembuktian unsur-unsur sebagaimana tuntutananya, Oditur Militer menilai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa lebih tepat disebut Klimensi (Permohonan keringanan hukuman) karena esensinya hanya menitikberatkan pada pertimbangan untuk permohonan keringanan kepada Majelis Hakim.

b. Menanggapi Analisa Yuridis Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

1) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 ayat (1) huruf a dan Pasal 175 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 dan Yurisprudensi MA RI Vide Put MA RI Reg. No. 117-K/Kr/1965 taggal 20 – 9 – 1967 dan Reg. No. 1043-K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981, Oditur Militer mendasari keterangan para Saksi, serta hasil Lab dari instansi yang berwenang telah cukup membuktikan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahwa permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istri tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus kesalahan dan tidak dapat menghindarkan dari jeratan hukum.

3) Berkaitan dengan pemeriksaan di persidangan, Oditur Militer berpendapat Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit, pengakuan Terdakwa yang dipaksa saat penyidikan tidak didukung adanya fakta-fakta yang memperkuat keterangan Terdakwa tersebut.

Hal 6 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dalam pidana militer telah diatur dalam KUHPM, yaitu Pasal 26 KUHPM, dan Oditur Militer dalam menyusun Tuntutan menerapkan hukuman tambahan pemecatan kepada Terdakwa adalah keputusan yang tepat, karena melaksanakan petunjuk Panglima TNI untuk menindak tegas setiap prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Kesimpulan :

Oditur Militer berpendapat fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutanannya, tidak ada satupun yang dibantah atau disangkal oleh Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang bersidang memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

4. Tanggapan Penasihat Hukum (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Replik serta Duplik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal enam belas dan tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Pinggir Sungai Pandan, Desa Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serda Akhmad Fauzan masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikut kejuruan Infanteri di Baturaja dan ditugaskan di Yonif 143/TWEJ hingga tahun 2015, selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam II/Swj lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 042/Gapu dan pada bulan Agustus 2016 dipindah tugaskan di Kodim 0416/Bute sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara

Hal 7 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dengan pangkat Serda.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Tor yang beralamat di Desa Mandi Angin, Kel Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo dengan maksud untuk mengajak memasang tajor ikan di Sungai Pandan, namun sebelum berangkat Sdr. Tor mengatakan "Bang saya bawa sabu-sabu, abang mau tidak", lalu Terdakwa jawab "Ya.. sudah kita hisap bersama-sama". Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tor berangkat menuju Sungai Pandan, sesampainya di pinggir Sungai Pandan tersebut, lalu Sdr. Tor langsung meracik alat hisap (Bong) yang sudah terisi sabu-sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. Tor mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menghisap secara bergantian.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh orangtua Sdr. Rinto untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Mandi Angin, Kel. Pulau Temiang, Kec Tebo Ulu, Kab. Tebo dengan tujuan untuk menasehati anaknya (Sdr. Rinto) agar tidak terlibat dalam peredaran Narkotika, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Rinto untuk melihat tajor dipinggir Sungai Pandan, selanjutnya Sdr. Rinto mengeluarkan alat hisap (Bong) yang didalamnya sudah terisi narkotika jenis sabu-sabu sambil berkata "ini yang terakhir Nak, selanjutnya paman berhenti dan tidak lagi menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu", selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Rinto.

d. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 bersama dengan Sdr. Tor dan hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 bersama dengan Sdr. Rinto adalah sebagai berikut : bahwa setelah alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas air minum mineral (botol aqua) disiapkan, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan sedotan yang sudah dibentuk seperti sendok, setelah itu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek lalu dibakar (dipanaskan) selanjutnya dihisap secara bergantian.

e. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa baik pada tanggal 16 atau 17 Februari 2019 jumlahnya sama yaitu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Jie dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari pemberian oleh Sdr. Tor pada tanggal 16 Februari 2019 dan pemberian Sdr. Rinto pada tanggal 17 Februari 2019 dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Tor dan Sdr. Rinto mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan alat hisap (Bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu setelah dipakai lalu dibuang ke dalam Sungai Pandan.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, ketika Terdakwa berada di rumah orangtuanya yang

Hal 8 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Zul Fauzi yang beralamat di Kel. Pulau Temiang, Kec Tebo Ulu, Kab. Tebo, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Desersi oleh Peltu Hengki Irawan (saksi-1) dan Pelda Sobri Atmaja (saksi-2) serta beberapa anggota Subdenpom II/2-1 untuk dilakukan pemeriksaan sampel urine karena pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menunjukkan sikap yang kurang pantas sebagai seorang anggota TNI dan dicurigai sebagai pengguna Narkotika, lalu sekira pukul 15.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh anggota Subdenpom II/2-1 dengan menggunakan alat test merk Promeds Diagnostic dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamine.

g. Bahwa selain dikantor Subdenpom II/2-1 Muaro bungo, pada tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan sampel urine dan pengambilan darah di Laboratorium Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi oleh Sdri. Desri Effiyanti (saksi-3) dan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Methamphetamine, sedangkan sampel darah dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan.

h. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : Lab/606/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang An. Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute mengandung metamfitemine yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yulius Dedy Wijayanto, S.H., Mayor Chk, NRP. 11000031180777, Ananda Pratiwi, S.H., Serka (K), NRP. 21050319480786, PS. Dharma P. Sinurat, S.H., Serka, NRP. 21060034820485, Nopri Suman Dari, Serka (K), NRP. 21150240651194, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 042/ Gapu, Nomor : Sprin/ 182/ III/ 2019, tanggal 15 Maret 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 15 Maret 2019.

Hal 9 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga pemeriksaan di persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hengki Irawan .
Pangkat/NRP : Peltu/21940067850773.
Jabatan : Batimin Subdenpom II/2-1.
Kesatuan : Denpom II/2 Jambi.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 22 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Permata Lrg. Nangka
No.72 Kel. Talang Pantai, Kec. Bungo
Dani, Kab. Muaro Bungo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota Subdenpom II/2-1 Bute telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa berada dirumah orangtuanya yang bernama Sdr. Zul Fauzi yang beralamat di Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, pada saat Saksi datang untuk melakukan penangkapan, Terdakwa sedang dalam keadaan tidur.

3. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Desersi dan telah dilaporkan ke Denpom II/2 Jambi dengan surat Dandim 0416/Bute Nomor R/05/I/2019 tanggal 31 Januari 2019, sehingga Saksi dan beberapa anggota Subdenpom II/2-1 mendapat Surat Perintah dari Dan Denpom II/2 Jambi dengan Nomor Sprin/ 04/ II/ 2019 tanggal 1 Februari 2019 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa Serda Akhmad Fauzan, NRP. 31019477140280, Jabatan Tur Agenda Pok Tuud Kodim 0416/Bute.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom II/2-1 Bute, namun karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Dansubdenpom II/2-1 (Lettu CPM Mustar Bawi) Terdakwa menunjukkan sikap yang kurang pantas sebagai seorang anggota TNI, antara lain bersikap seperti orang yang sedang ngantuk dan lemas maupun reaksi yang lambat, sehingga dicurigai sebagai pengguna Narkotika.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, dilakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengetahui apakah Terdakwa menggunakan narkotika atau

Hal 10 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, sesuai Protap jika terjadi penangkapan terhadap pelaku pelanggaran dalam rangka penyidikan.

6. Bahwa pemeriksaan sampel urine dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan beberapa anggota Subdenpom 11/2-1 antara Lettu CPM Mustar Bawi (Dansubdenpom 11/2-1), Pelda Sobri Atmaja (Saksi-2), Serka Umar Dani, Serka Suretno Wibowo dan Kopda Juhendri di Kantor Subdenpom 11/2-1 dengan menggunakan alat test merk Promeds Diagnostic yang telah disiapkan.

7. Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara terlebih dahulu Saksi menyiapkan Pot urine (gelas air mineral) untuk menampung urine, setelah urine Terdakwa di tampung di dalam pot urine, selanjutnya Saksi memasukan alat test merk Promeds Diagnostic, setelah kurang lebih 2 (dua) menit kemudian alat test tersebut diangkat dan tampak terlihat 1 (satu) garis berwarna merah di kolom Metamfetamina pada alat tersebut, dan hal itu menandakan bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

8. Bahwa setelah urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, Saksi menanyakan kepada Terdakwa menggunakan apa, lalu dijawab Terdakwa menggunakan Sabu, selanjutnya ditanya lagi kapan terakhir menggunakan, Terdakwa menjawab hari Minggu atau sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya.

9. Bahwa karena ada dugaan Terdakwa menyalahgunakan narkoba, maka sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dibawa ke Denpom 11/2 Jambi untuk dilakukan penyidikan dengan diantar oleh Saksi dan 2 (dua) orang anggota Subdenpom 11/2-1 Bute, selanjutnya tiba di Denpom 11/2 Jambi sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa diserahkan kepada Denpom 11/2 Jambi dan saksi langsung kembali ke Muara Bungo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sobri Atmaja.
Pangkat/NRP : Pelda/ 3920606041072.
Jabatan : Batigakkumwal Subdenpom 11/2-1
Kesatuan : Denpom 11/2 Jambi.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 4 Oktober 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lrg. Cery Rt. 04 Rw. 02, Kel. Sei Serjan Kec. Bungo Dani, Kab. Muaro Bungo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal 11 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Saksi-1 dan beberapa anggota Subdenpom II/2-1 Bute telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa yang bernama Sdr. Zul Fauzi beralamat di Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, pada saat Saksi dan anggota Subdenpom II/2-1 Bute datang untuk melakukan penangkapan, Terdakwa sedang dalam keadaan tidur.

3. Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi dan beberapa anggota Subdenpom 11/2-1 setelah mendapat informasi anggota yang melakukan pengintaian terhadap keberadaan Terdakwa, hal itu dilakukan karena sebelumnya ada laporan dari Kodim 0416/ Bute sesuai dengan surat Dandim 0416/Bute Nomor R/05/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi dan Saksi-1 mendapat Surat Perintah dari Dandenpom 11/2 Jambi dengan Nomor Sprin/04/11/2019 tanggal 1 Februari 2019 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Serda Ahkmad Fauzan NRP 31019477140280, Jabatan Tur Agenda Pok Tuud Kodim 0416/Bute.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom 11/2-1 untuk dilakukan pemeriksaan dalam perkara desersi, namun karena pada saat dilakukan wawancara Terdakwa menunjukkan sikap yang kurang pantas sebagai seorang anggota TNI, kelihatan sikap lemas dan selalu ngantuk, sehingga ada kecurigaan terhadap sebagai pengguna narkoba.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, dilakukan pemeriksaan sampet urine milik Terdakwa oleh Dansubdenpom II/2-1 (Lettu CPM Mustar Bawi) bersama-sama dengan beberapa anggota Subdenpom 11/2-1 antara lain Saksi, Saksi-1, Serka Umar Dani, Serka Suretno Wibowo dan Kopda Juhendri di Kantor Subdenpom II/2-1 dengan menggunakan alat test merk Promeds Diagnostic.

5. Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan Pot urine (gelas air mineral) untuk menampung urine, setelah urine Terdakwa di tampung di dalam pot urine dan diletakkan di atas meja, selanjutnya dengan disaksikan oleh anggota Subdenpom 11/2-1 dan juga Terdakwa, Saksi-1 memasukan alat testpek merk Promed Diagnostic, setelah kurang lebih 2 (dua) menit kemudian alat test tersebut diangkat dan tampak terlihat 1 (satu) garis berwarna merah di kolom Metamfetamina pada alat tersebut, dan hal itu menandakan bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

6. Bahwa alat test peck merk Promed Diagnostic setahu saksi hanya berupa alat test dengan satu indikator.

7. Bahwa setahu Saksi, yang termasuk mengandung metamfetamina adalah sabu-sabu.

Hal 12 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena ada dugaan Terdakwa menggunakan narkoba, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom II/2 Jambi untuk dilakukan penyidikan, setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena Saksi tidak ikut mengantar Terdakwa ke Jambi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Saksi-3 Sdri. Desri Effiyanti dan Saksi-4 Kapten Czi. Redno Subandhy, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan tersebut serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Desri Effiyanti.
Pekerjaan : TKS pada Laboratorium RS. Dr. Bratanata Jambi.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 1 Desember 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Raden Mattaher, Asrama DKT Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira

Hal 13 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.20 Wib, di ruang Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi, atas dasar perintah lisan dari Dandenkesyah 02.04.02 Jambi (Letkol Ckm dr. Ketut Mahendra Barata, Sp.AN) Saksi melakukan pengambilan sampel urine dan darah terhadap Terdakwa untuk dilakukan uji klinis di Laboratorium Forensik cabang Palembang.

3. Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dengan disaksikan oleh petugas dari Denpom II/2 Jambi Serda Reza Fahlepi dan petugas piket Denkesyah 02.04.02 Jambi Prada Hengki Mahendra.

4. Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi untuk melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa berupa Answer test, adapun cara/proses kerja alat tersebut adalah sebagai berikut: pertama-tama Cassette Test Answer Test diletakan di meja, selanjutnya ditetaskan 4 (empat) tetes sampel urine, maka akan timbul/tampak garis, apabila tampak 2 (dua) garis maka hasilnya negatif (-), akan tetapi jika tampak 1 (satu) garis, maka hasilnya positif (+), hal tersebut dapat diketahui setelah 4-7 menit.

5. Bahwa hasil pemeriksaan sampel urine yang Saksi lakukan pada tanggal 21 Februari 2019, di ruang Laboratorium Klinik Dr. Bratanata Jambi terhadap Terdakwa Serda Akhmad Fauzan dinyatakan positif (+) mengandung golongan Ampetamine (AMP-C), sedangkan terhadap sampel darah hasilnya belum diketahui karena sampel darah dikirim ke Laboratorium Forensik cabang Palembang untuk dilakukan pengujian.

6. Bahwa obat yang termasuk dalam golongan Amphetamine (AMP-C) adalah Sabu-sabu, Ecstasy, Eve, Ice Crystal dan Crank.

7. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah sebelum dilakukan pemeriksaan sampel urine dan pengambilan sampel darah, Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba atau tidak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan Saksi.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Redno Subandhy.
Pangkat/Nrp : Kapten Czi/ 21930042030972.
Jabatan : Pasi Intel Kodim.
Kesatuan : Kodim 0416/Bute.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 25 September 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0416/Bute Kab. Muaro Bungo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0416/Bute pada bulan Januari 2019, dalam hubungan antara atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, Saksi menerima laporan dari DanSubdenpom 11/2-1 Muaro Bungo (Lettu CPM Mustar Bawi) telah dilakukan penangkapan oleh anggota Subdenpom 11/2-1 terhadap Terdakwa Serda Akhmad Fauzan anggota Kodim 0416/Bute, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Amphetamine.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa dan alat apa yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut.

4. Bahwa selain melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika Terdakwa juga melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah dilimpahkan ke Denpom II/2 Jambi, sesuai dengan surat dari Dandim 0416/Bute Nomor R/13/11/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang pelimpahan perkara Militer Desersi An. Serda Akhmad Fauzan NRP.31019477 140280 Tur Agenda Pok Tuud Kodim 0416/Bute.

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengikuti jam Komandan dan sosialisasi dari BNN Propinsi Jambi yang dilaksanakan di Kodim 0416/Bute tentang bahaya Narkotika hingga sanksi yang diterapkan hingga pemecatan jika terbukti dalam penyalahgunaan Narkotika.

6. Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak pernah tahu jika Terdakwa terlibat dalam perkara narkotika, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam II/Sniwijaya Puntang Lahat pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31019477140280, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Baturaja dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 143/TWEJ hingga tahun 2015, selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam II/Swj lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 042/Gapu dan pada bulan Agustus 2016 dipindah tugaskan di Kodim 0416/Bute sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa sejak hari Senin tanggal 21 Januari 2019, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena memiliki permasalahan keluarga dimana kedua orang

Hal 15 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terdakwa tidak cocok atau terjadi selisih paham dengan istri Terdakwa.

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jln. Padang Lama Rt.12, Rw.04 Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dimana saat itu Terdakwa masih menumpang di rumah orang tua Terdakwa dan istri dan anak Terdakwa tinggal di daerah Bangko Kab. Merangin di rumah orang tua angkat Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, Terdakwa kembali rujuk dengan istrinya dan tinggal bersama kembali di Bangko, untuk itu Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2019, sekira sore hari, sampai tiga hari berturut-turut meminum jamu obat kuat dengan merk "Urat Madu" dan "Semut Hitam" yang berbentuk kapsul dari seorang tukang jamu gendong di Bangko untuk menambah stamina.

5. Bahwa Terdakwa membantah keterangannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, di pinggir Sungai Pandan yang berada di perbatasan antara Rimbo Bujang dengan Kec. Tebo Ulu, tepatnya di Desa Pulau Temiang, Terdakwa bersama Sdr. Tor telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, di tempat yang sama, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Rinto.

6. Bahwa Terdakwa membantah keterangannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Tor yang beralamat di Desa Mandi Angin, Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo dengan maksud untuk mengajak memasang tajur ikan di Sungai Pandan, namun sebelum berangkat Sdr. Tor mengatakan, "Bang, saya bawa sabu-sabu, abang mau tidak", lalu Terdakwa jawab, "Ya sudah kita hisap bersama-sama", kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tor berangkat menuju Sungai Pandan, setelah tiba di pinggir Sungai Pandan, Sdr. Tor langsung meracik alat hisap (Bong) dan diisi sabu-sabu, lalu Terdakwa bersama Sdr. Tor mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian.

7. Bahwa Terdakwa membantah keterangannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh orangtua Sdr. Rinto untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Mandi Angin, Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo dengan tujuan untuk menasehati anaknya (Sdr. Rinto) agar tidak terlibat dalam peredaran Narkotika, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Rinto untuk melihat tajur ikan yang sebelumnya sudah Terdakwa pasang di Sungai Pandan, sesampainya dipinggir Sungai Pandan, lalu Sdr. Rinto mengeluarkan alat hisap (Bong) yang didalamnya sudah diisi narkotika jenis sabu-sabu sambil berkata, "ini yang terakhir nak, selanjutnya paman berhenti dan tidak lagi menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu", sambil Sdr. Rinto dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian.

8. Bahwa Terdakwa membantah cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 bersama dengan Sdr. Tor dan pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 bersama dengan Sdr. Rinto adalah sebagai berikut : setelah alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas air minum mineral (botol aqua) disiapkan, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan sedotan yang sudah dibentuk seperti sendok, setelah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek lalu dibakar (dipanaskan) selanjutnya dihisap secara bergantian.

9. Bahwa Terdakwa membantah keterangannya narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa baik pada tanggal 16 dan 17 Februari 2019 jumlahnya sama yaitu seberat 1/4 (seperempat) Jie dan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari pemberian oleh Sdr. Tor pada tanggal 16 Februari 2019 dan pemberian Sdr. Rinto pada tanggal 17 Februari 2019, dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Tor dan Sdr. Rinto mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

10. Bahwa Terdakwa membantah keterangannya alat hisap (Bong) yang dibuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu baik pada tanggal 16 maupun 17 Februari 2019 sudah dibuang ke Sungai Pandan Desa Pulau Temiang Kab. Tebo oleh Sdr. Tor dan Sdr. Rinto.

11. Bahwa Terdakwa membantah kenal dengan Sdr. Tor dan Sdr. Rinto sejak tahun 2018 (tanggal dan bulannya tidak ingat) dalam hubungan keluarga, kedua orang tersebut tinggal di Desa Mandi Angin Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo.

12. Bahwa Terdakwa membantah baru 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir kali mengkonsumsi pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 di pinggir Sungai Pandan Desa Pulau Temiang Kab. Tebo bersama Sdr. Rinto.

13. Bahwa Terdakwa membantah saat dilakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Metamfetamina karena sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

14. Bahwa bantahan Terdakwa atas keterangan point 5) sampai dengan 13) tersebut diatas dengan alasan pada saat Terdakwa diperiksa saat disidik oleh penyidik Denpom II/2 Jambi, kemudian Terdakwa diminta untuk mengakui melakukan perbuatan menggunakan narkotika jenis sabu karena sebelum pemeriksaan di ruang penyidikan Denpom II/2 Jambi Terdakwa mendapat tekanan sehingga Terdakwa membuat pengakuan bahwa Terdakwa pada tanggal 16 dan 17 Februari 2019 telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama Sdr. Tor dan Sdr.

Hal 17 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinto di pinggir Sungai Pandan yang semuanya hanya cerita fiktif karangan Terdakwa sendiri.

15. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) orang personil Subdenpom II/2-1 Bute-Sarko yang dipimpin langsung oleh Dansubdenpom II/2-1 Bute Sarko di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Jln. Padang Lama Rt.12, Rw.04 Kel, Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Subdenpom II/2-1 Bute Sarko.

16. Bahwa selanjutnya dibawa ke Kantor Subdenpom II/2-1 dan sekira pukul 15.00 Wib, dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh beberapa anggota Subdenpom II/2-1 Muara Bungo antara lain Dansubdenpom II/2-1 (Lettu Cpm Mustar Bawi), Peltu Hengki Irawan (Saksi-1) dan anggota lainnya yang Terdakwa tidak kenal.

17. Bahwa pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat tes merk Promeds Diagnostic, yang Terdakwa kenali saat ditunjukkan kembali di Denpom II/2 Jambi.

18. Bahwa sampel urine milik Terdakwa diperiksa dengan cara, pertama-tama petugas memberikan 1 (satu) buah botol kecil, kemudian Terdakwa disuruh kencing dan memasukan air kencing tersebut ke dalam botol, selanjutnya botol diletakkan di atas meja dan dimasukkan alat tespek merk Promed Diagnostic, setelah kurang lebih 2 (dua) menit, tespek diangkat dan tampak 1 (satu) garis.

19. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Kantor Subdenpom II/2-1 adalah urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Methamphetamine.

20. Bahwa selain di Kantor Subdenpom II/2-1 Muara Bungo, pada tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 00.20 Wib, di Laboratorium Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi, Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urine dan pengambilan sampel darah dan dari pemeriksaan sampel urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Methamphetamine, sedangkan sampel darah dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya baik urine maupun darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamin.

21. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba, baik jenis sabu maupun jenis yang lainnya dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan oleh Dokter tidak sedang dianjurkan/ disarankan untuk mengkonsumsi obat yang di dalamnya terdapat kandungan/ unsur Metamfetamina.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk narkoba jenis sabu-sabu berwarna putih bening dan pengaruh ke badan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa merasa bersemangat.

Hal 18 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa saat Terdakwa bertugas di Kodim 0416/ Bute, Terdakwa pernah menandatangani Pakta Integritas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi anggota TNI hingga sanksi pemecatan bila terbukti.

24. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Jam Komandan maupun Sosialisasi dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Propinsi) Jambi yang dilaksanakan di Kodim 0416/Bute tentang bahaya narkoba hingga sanksi pemecatan apabila terbukti, selanjutnya Terdakwa mengaku bersalah.

25. Bahwa Terdakwa telah berdinass selama 17 (tujuh belas) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi, yaitu di Aceh Utara (2002 s.d 2003), Aceh Selatan (2004-2005) dan Papua (2007 s.d 2008) serta Kalimantan Barat (2013-2014).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah alat test Peck Promeds Diagnostic yang digunakan untuk memeriksa sampel urine Terdakwa Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute yang dilakukan oleh anggota Subdenpom II/2-1 Muaro Bungo dengan hasil test urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut tersebut ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa jika alat Test Peck Promeds Diagnostic adalah alat yang digunakan untuk melakukan tes narkoba terhadap urine Terdakwa saat diperiksa di Subdenpon II/2-1 Muara Bungo dan disita oleh petugas Denpom II/2 Jambi dari Saksi-1 saat penyerahan perkara dugaan penggunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba an. Terdakwa Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi, menyatakan urine Terdakwa mengandung positif (+) Amphetamine.

- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang No. LAB/ 606/ NNF/ 2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah A.n. Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang

Hal 19 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK., NRP.
67030505 beserta 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti poin a. tersebut setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkoba secara pro justitia, namun hasilnya menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung positif Ampetamine, hal itu bersesuaian dengan hasil Test Peck dan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba sehingga barang bukti poin a. tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : bahwa barang bukti poin b. tersebut setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat dan lembaga yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkoba secara pro justitia, karena Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk untuk dapat dan sah mengeluarkan surat untuk menentukan golongan dalam rangka penyidikan narkoba sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika dan telah melakukan pemeriksaan berdasarkan Kepmenkes RI No. 923/ Menkes/ SK/ X/ 2009 tentang Petunjuk teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkoba dan psikotropika pro Justicia, bahwa pemeriksaan laboratoris urine dan darah Terdakwa tersebut adalah dengan hasil positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut telah jelas menentukan jenis dan golongan Narkoba yang terkandung dalam darah dan urine Terdakwa, sebagaimana dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No. LAB/ 606/ NNF/ 2019 tanggal 27 Februari 2019, dengan hasil urine dan darah Terdakwa mengandung narkoba jenis METAMFETAMINA, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga bukti surat tersebut bersesuaian dengan hasil-hasil pengujian sebelumnya dan sangat berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dengan demikian Majelis berpendapat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang yang di tanda tangani Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK., NRP. 67030505 dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir, Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang

Hal 20 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa di persidangan atas keterangannya yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik Denpom II/2 Jambi bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba dan hanya meminum jamu, meskipun hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, Majelis Hakim berpendapat:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak pernah menggunakan narkoba, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak memaksakan pengakuan Terdakwa untuk mengakui segala perbuatannya karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa tentunya hanyalah untuk berusaha menutupi kesalahannya, namun Majelis Hakim akan menggali dan menemukan serta mencari bukti-bukti lain, baik itu yang diperoleh dari keterangan para Saksi yang hadir maupun yang dibacakan yang keterangannya diambil dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yaitu Surat.

2. Bahwa di persidangan Terdakwa tidak menyangkal seluruh keterangan para Saksi, terutama keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, sebagai petugas yang pertama kali menangkap Terdakwa dalam perkara ketidakhadiran tanpa ijin, yang menyatakan bahwa pada saat setelah Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Markas Subdenpom II/2-1 Bute dan dilakukan tes urine ternyata hasil Test Pect terhadap urine Terdakwa mengandung positif metamfetamina dan selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 apa yang dikonsumsi Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa menjawab jika 3 (tiga) hari sebelumnya mengkonsumsi sabu, pada saat itu tidak ada sama sekali keterangan Terdakwa yang menyebut alasan telah meminum jamu "urat madu dan semut hitam", keterangan tersebut hanya muncul pada saat persidangan yang dilakukan Terdakwa tanpa didukung fakta apapun untuk menguatkan keterangannya tersebut.

3. Bahwa karena Terdakwa diduga menggunakan narkoba, maka penyidikan selanjutnya dilakukan oleh Denpom II/2 Jambi, namun pada saat diperiksa di penyidikan Denpom II/2 Jambi, maka pada saat penyidikan sebenarnya Terdakwa memiliki kesempatan untuk memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba, faktanya Terdakwa tidak melakukan itu dan selama pemeriksaan di penyidikan Terdakwa kembali mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu, hal itu membuktikan bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali memberikan keterangan yang sama tentang adanya penggunaan narkoba oleh Terdakwa,

4. Bahwa berdasarkan Pasal 105 dan 106 UURI Nomor 31 tahun 1997, Terdakwa sudah didampingi oleh Penasihat Hukum

Hal 21 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahap penyidikan dan Penasihat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa dan Surat Perintah dari Danrem 042/ Gapu, oleh karenanya mustahil penyidik akan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dengan cara-cara yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku, apalagi melakukan tindakan-tindakan dengan maksud memberikan tekanan, paksaan dan ancaman selama pemeriksaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah memberikan paraf pada tiap lembar dan menandatangani pada akhir BAP setelah membaca dan menyetujui isinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada saat penyidikan telah sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (1), (2) dan (3) UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

5. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di penyidikan Denpom II/2 Jambi tentang penggunaan narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. Tor dan Sdr. Rinto yang disebut Terdakwa sebagai cerita fiktif dan nama-nama fiktif, ternyata dalam berkas perkara terlampir upaya Denpom II/2 Jambi untuk memanggil nama-nama yang disebut Terdakwa, berdasarkan Surat jawaban dari Ketua RT 05 yang juga diketahui oleh Ketua RW 02 Desa Mandi Angin Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, menyatakan bahwa Sdr. Tor dan Sdr. Rinto tidak pernah kembali ke rumahnya yang beralamat di Lorong Melati Rt. 05 Rw. 02 Desa Mandi Angin Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, sejak Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2019, hal itu membuktikan bahwa keterangan dan nama-nama yang disebut bukan hal yang fiktif, namun nyata adanya.

6. Bahwa mendasari Kepmenkes RI No. 194/ Menkes/ SK/ VI/ 2012 tentang Penunjuk-an Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika dan Kepmenkes RI No. 923/ Menkes/ SK/ X/ 2009 tentang Petunjuk teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika pro Justicia, maka barang bukti berupa surat yang dijadikan sebagai alat bukti surat (Vide Pasal 176 huruf c UURI No. 31 tahun 1997) yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No. LAB/ 606/ NNF/ 2019 tanggal 27 Februari 2019, yang berkesimpulan bahwa BB 1 berupa urine dan BB 2 berupa darah serta BB 3 juga berupa darah milik Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut telah dapat menentukan jenis dan golongan Narkotika yang terkandung dalam darah dan urine Terdakwa, merupakan bukti otentik dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan hukum acara yang berlaku dilihat dari kedudukan Terdakwa dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak : *“een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie”*, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk

Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/ didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, sehingga Majelis Hakim berpendapat; bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dipersidangan atas keterangan-keterangannya dipenyidik Pom pada saat Terdakwa diperiksa menjadi Tersangka bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba adalah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga haruslah dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Vide Putusan Nomor : 229/K/KR/1953 tanggal 23 Pebruari 1960 dan Yurisprudensi MARI Vide Putusan Nomor : 414-K/KR/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, menjelaskan; pengakuan Terdakwa diluar sidang (di Penyidik) yang kemudian di sidang dicabut atau ditarik kembali tanpa alasan yang berdasar atau tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah dan tidak cukup beralasan menurut hukum, merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31019477140280, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Baturaja dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/TWEJ hingga tahun 2015, selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam II/Swj lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 042/Gapu dan pada bulan Agustus 2016 dipindah tugaskan di Kodim 0416/Bute sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Tor dan Sdr. Rinto sejak tahun 2018 (tanggal dan bulannya tidak ingat) dalam hubungan keluarga, kedua orang tersebut tinggal di Desa Mandi Angin Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo.

3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana ketidak hadiran tanpa ijin dan telah dilaporkan ke Denpom II/2 Jambi dengan surat Dandim 0416/Bute Nomor R/05/II/2019 tanggal 31 Januari 2019, sehingga Peltu Hengki Irawan (Saksi-1) dan Pelda Sobri Atmaja (Saksi-2) beserta beberapa anggota Subdenpom 11/2-1 mendapat Surat Perintah dari Dan Denpom 11/2 Jambi dengan Nomor Sprin/ 04/ II/ 2019 tanggal 1 Februari 2019 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa Serda Akhmad Fauzan, NRP. 31019477140280, Jabatan Tur Agenda Pok Tuud Kodim 0416/Bute.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Tor yang

Hal 23 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Mandi Angin, Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo dengan maksud untuk mengajak memasang tajur ikan di Sungai Pandan, namun sebelum berangkat Sdr. Tor mengatakan, "Bang, saya bawa sabu-sabu, abang mau tidak", lalu Terdakwa jawab, "Ya sudah kita hisap bersama-sama", kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tor berangkat menuju Sungai Pandan, setelah tiba di pinggir Sungai Pandan, Sdr. Tor langsung meracik alat hisap (Bong) dan diisi sabu-sabu, lalu Terdakwa bersama Sdr. Tor mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh orangtua Sdr. Rinto untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Mandi Angin, Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo dengan tujuan untuk menasehati anaknya (Sdr. Rinto) agar tidak terlibat dalam peredaran Narkotika, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Rinto untuk melihat tajur ikan yang sebelumnya sudah Terdakwa pasang di Sungai Pandan, sesampainya dipinggir Sungai Pandan, lalu Sdr. Rinto mengeluarkan alat hisap (Bong) yang didalamnya sudah diisi narkotika jenis sabu-sabu sambil berkata, "ini yang terakhir nak, selanjutnya paman berhenti dan tidak lagi menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu", sambil Sdr. Rinto dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian.

6. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 bersama dengan Sdr. Tor dan pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 bersama dengan Sdr. Rinto adalah sebagai berikut : setelah alat hisap sabusabu yang terbuat dari botol bekas air minum mineral (botol aqua) disiapkan, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan sedotan yang sudah dibentuk seperti sendok, setelah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek lalu dibakar (dipanaskan) selanjutnya dihisap secara bergantian.

7. Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa baik pada tanggal 16 dan 17 Februari 2019 jumlahnya sama yaitu seberat 1/4 (seperempat) Jie dan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari pemberian oleh Sdr. Tor pada tanggal 16 Februari 2019 dan pemberian Sdr. Rinto pada tanggal 17 Februari 2019, dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Tor dan Sdr. Rinto mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa benar alat hisap (Bong) yang dibuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu baik pada tanggal 16 maupun 17 Februari 2019 sudah dibuang ke Sungai Pandan Desa Pulau Temiang Kab. Tebo oleh Sdr. Tor dan Sdr. Rinto.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk narkotika jenis sabu-sabu berwarna putih bening dan pengaruh ke badan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa merasa bersemangat.

Hal 24 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba, baik jenis sabu maupun jenis yang lainnya dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan oleh Dokter tidak sedang dianjurkan/ disarankan untuk mengkonsumsi obat yang di dalamnya terdapat kandungan/ unsur Metamfetamina.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 ketika Terdakwa berada di rumah orangtuanya yang bernama Sdr. Zul Fauzi yang beralamat di Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Desersi oleh Peltu Hengki Irawan (Saksi-1) dan Pelda Sobri Atmaja (saksi-2) serta beberapa anggota Subdenpom II/2-1 Muaro Bungo.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom 11/2-1 untuk dilakukan pemeriksaan, namun karena pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menunjukkan sikap yang kurang pantas sebagai seorang anggota TNI dan dicurigai sebagai pengguna Narkoba, lalu sekira pukul 15.00 Wib dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa oleh anggota Subdenpom II/2-1 dengan menggunakan alat test merk Promeds Diagnostic dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamine.

13. Bahwa benar setelah urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, Saksi menanyakan kepada Terdakwa menggunakan apa, lalu dijawab Terdakwa menggunakan Sabu, selanjutnya ditanya lagi kapan terakhir menggunakan, Terdakwa menjawab hari Minggu atau sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya.

14. Bahwa benar karena ada dugaan Terdakwa menyalahgunakan narkoba, maka sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dibawa ke Denpom II/2 Jambi untuk dilakukan penyidikan, selanjutnya selain di Kantor Subdenpom II/2-1 Muaro Bungo, pada tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan sampel urine dan pengambilan darah di Laboratorium Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi oleh Sdri. Desri Effiyani (Saksi-3) dan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Ampethamphine, sedangkan sampel darah dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB/ 606/ NNF/ 2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah A.n. Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK., NRP. 67030505, yang berkesimpulan bahwa BB 1 berupa sampel urine dan BB 2 berupa sampel darah serta BB 3 juga berupa

Hal 25 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel darah milik Terdakwa Serda Akhmad Fauzan positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti Jam Komandan maupun Sosialisasi dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Propinsi) Jambi yang dilaksanakan di Kodim 0416/Bute tentang bahaya narkotika hingga sanksi pemecatan apabila terbukti bersalah.

17. Bahwa benar saat Terdakwa bertugas di Kodim 0416/ Bute, Terdakwa pernah menandatangani Pakta Integritas tentang bahaya penyalahgunaan narkotika bagi anggota TNI hingga sanksi pemecatan bila terbukti.

18. Bahwa benar Terdakwa telah berdinass selama 17 (tujuh belas) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi, yaitu di Aceh Utara (2002 s.d 2003), Aceh Selatan (2004-2005) dan Papua (2007 s.d 2008) serta Kalimantan Barat (2013-2014).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa : Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pledooi) dengan mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pledooi Penasihat Hukum pada angka romawi I. Pendahuluan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentunya Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan akan selalu menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, sehingga dalam persidangan berjalan fair dan berkeadilan, oleh karena itulah tentunya jika Penasihat Hukum dalam pledoinya tidak sependapat dengan tuntutan Oditur

Hal 26 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer maka hal ini masih harus dibuktikan dalam persidangan ini setelah Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan berpendapat serta menilai dari semua fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari berbagai alat bukti, karena dalam pemeriksaan perkara pidana tentunya Majelis Hakim mempunyai kewajiban untuk ikut serta secara aktif untuk membuktikan secara materiil kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer sesuai surat dakwaan nomor : Sdak/62/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019. Apabila nantinya diperoleh fakta-fakta yang bersesuaian sebagaimana unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus dihukum namun jika tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, yang tentunya semua nantinya akan diuraikan serta dicantumkan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap pleidooi pada angka romawi II. dan III., Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena hanya memuat tentang Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

3. Bahwa terhadap pleidooi pada angka romawi IV dan V, yang berisi keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti Surat-surat, karena semuanya sudah dicatat oleh panitera dan terangkum lengkap dalam berita acara sidang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk menanggapinya.

4. Bahwa terhadap pleidooi pada angka romawi VI, tentang Analisa Yuridis, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa semua saksi yang diajukan oleh Oditur Militer tidak ada yang melihat secara langsung tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu menggunakan sabu-sabu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemahaman tentang saksi dalam suatu perkara pidana adalah saksi yang melihat langsung suatu perbuatan pidana, dalam hal ini perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba, adalah pemahaman yang tidak tepat. Hal itu sesuai pengertian Saksi dalam Pasal 1 angka 27 UURI Nomor 31 tahun 1997. Dalam perkara ini, para saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer adalah saksi yang secara langsung melakukan penangkapan, pengeledahan dan melakukan tes urine awal dengan alat Test Peck serta saksi yang mengambil sampel urine dan darah Terdakwa, seluruh perbuatan para Saksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan dilengkapi dengan administrasi yang sah secara hukum, dari tindakan para Saksi tersebut telah diperoleh barang-barang maupun surat yang dijadikan barang bukti yang dapat mendukung dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer memiliki kapasitas sebagai Saksi. Dengan demikian sepanjang mengenai keberatan ini, pleidooi Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Hal 27 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perkara Terdakwa ini berkaitan dengan perkara lain yakni perkara ketidakhadiran tanpa ijin, Majelis Hakim sependapat, namun sejak penyidikan perkara tersebut sudah di split atau disidik secara terpisah dan perkara THTI tersebut telah lebih dulu selesai disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang serta telah BHT, oleh karenanya fakta-fakta dalam perkara tersebut juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

c. Bahwa terkait dengan pengakuan serta keterangan Terdakwa di persidangan yang berbeda dengan pada saat penyidikan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut pada pertimbangan sebelumnya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi kembali.

Namun mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima serangkaian tekanan dari penyidik sehingga terpaksa mengikuti jalan cerita yang disusun oleh penyidik sebagaimana diuraikan dalam BAP, sementara Terdakwa berada dalam tahanan sehingga sangat sukar melakukan pembelaan yang memadai atas keterangannya, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari berkas perkara Terdakwa, secara kronologis, Penasihat Hukum Terdakwa telah mendapatkan perintah dari Danrem 042/ Gapu dan surat kuasa dari Terdakwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Maret 2019, sedangkan pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik Denpom II/2 Jambi juga dilakukan pada tanggal 15 Maret 2019, dengan demikian pada waktu tersebut Penasihat Hukum sudah mendampingi Terdakwa dalam proses pemeriksaan di penyidikan dan hal tersebut juga sudah disebut oleh Terdakwa dalam BAP jika Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, hasil pemeriksaan telah diparaf pada tiap lembarnya dan ditandatangani oleh Terdakwa pada bagian akhir yang menunjukkan persetujuan atas hasil pemeriksaan. Selanjutnya ketika berkas perkara dilimpahkan dari penyidik Denpom II/2 Jambi kepada Otmil I-05 Palembang kemudian dilimpahkan ke Dilmil I-04 Palembang tidak pernah ada bantahan maupun keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, baik pada saat pemeriksaan dilakukan maupun keadaan sebelum dilakukan pemeriksaan, bahkan setelah surat dakwaan dibacakan di depan sidang dan kepada Penasihat Hukum telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi, Penasihat Hukum menyatakan tidak ada sehingga persidangan dilanjutkan.

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut hanya bagian dari upaya Terdakwa untuk menghindari dari tanggung jawab terhadap perbuatannya tanpa didukung fakta maupun alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian

Hal 28 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai keberatan ini, pleidooi Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

d. Bahwa mengenai hak untuk mendapatkan Rehabilitasi bagi Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan terbukti sebagai penyalahguna narkoba, Majelis Hakim mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

5. Bahwa terhadap pleidooi pada angka romawi VII. dan VIII. mengenai pertimbangan dan Permohonan Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena hal-hal tersebut hanya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang mempengaruhi sebelum akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa dari keseluruhan materi pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada satu bagian pun yang membahas tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, baik yang setuju dengan pembuktian unsur oleh Oditur Militer dalam tuntutan pidananya atau yang menolak pembuktian, justru Penasihat Hukum sudah menyampaikan mengenai Hak Rehabilitasi bagi Terdakwa juga keadaan-keadaan diri Terdakwa sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum menerima pembuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Oditur Militer, meskipun demikian Majelis Hakim tetap membuktikan sendiri mengenai dakwaan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, baik secara lisan maupun tertulis selain yang dibacakan oleh Penasihat hukumnya dan setuju sebagaimana dalam pleidooi yang telah dibacakan oleh Penasihat hukumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi replik yang diajukan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyanggah atau membantah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat sebagaimana juga telah dijawab pada pertimbangan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu berpendapat lagi.

Sedangkan terhadap Replik Oditur Militer terhadap Analisa Yuridis Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Oditur Militer sebagaimana Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan sendiri, dengan demikian Majelis Hakim menerima dan sependapat dengan Replik Oditur Militer.

Hal 29 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kesimpulan Replik Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi dan berpendapat setelah pembuktian unsur-unsur yang akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan Duplik secara lisan dan tetap pada Pledoinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa walaupun telah terungkap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika gol I"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hal 30 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah Metamfetamina yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31019477140280, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Baturaja dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/TWEJ hingga tahun 2015, selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam II/Swj lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan

Hal 31 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Korem 042/Gapu dan pada bulan Agustus 2016 dipindah tugaskan di Kodim 0416/Bute sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda.

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Tor dan Sdr. Rinto sejak tahun 2018 (tanggal dan bulannya tidak ingat) dalam hubungan keluarga, kedua orang tersebut tinggal di Desa Mandi Angin Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo.

c. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana ketidak hadirannya tanpa ijin dan telah dilaporkan ke Denpom II/2 Jambi dengan surat Dandim 0416/Bute Nomor R/05/I/2019 tanggal 31 Januari 2019, sehingga Peltu Hengki Irawan (Saksi-1) dan Pelda Sobri Atmaja (Saksi-2) beserta beberapa anggota Subdenpom 11/2-1 mendapat Surat Perintah dari Dan Denpom 11/2 Jambi dengan Nomor Sprin/ 04/ II/ 2019 tanggal 1 Februari 2019 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa Serda Akhmad Fauzan, NRP. 31019477140280, Jabatan Tur Agenda Pok Tuud Kodim 0416/Bute.

d. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Tor yang beralamat di Desa Mandi Angin, Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo dengan maksud untuk mengajak memasang tajar ikan di Sungai Pandan, namun sebelum berangkat Sdr. Tor mengatakan, "Bang, saya bawa sabu-sabu, abang mau tidak", lalu Terdakwa jawab, "Ya sudah kita hisap bersama-sama", kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tor berangkat menuju Sungai Pandan, setelah tiba di pinggir Sungai Pandan, Sdr. Tor langsung meracik alat hisap (Bong) dan diisi sabu-sabu, lalu Terdakwa bersama Sdr. Tor mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian.

e. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh orangtua Sdr. Rinto untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Mandi Angin, Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo dengan tujuan untuk menasehati anaknya (Sdr. Rinto) agar tidak terlibat dalam peredaran Narkotika, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Rinto untuk melihat tajar ikan yang sebelumnya sudah Terdakwa pasang di Sungai Pandan, sesampainya di pinggir Sungai Pandan, lalu Sdr. Rinto mengeluarkan alat hisap (Bong) yang didalamnya sudah diisi narkotika jenis sabu-sabu sambil berkata, "ini yang terakhir nak, selanjutnya paman berhenti dan tidak lagi menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu", sambil Sdr. Rinto dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian.

f. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 bersama dengan Sdr. Tor dan pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 bersama dengan Sdr. Rinto adalah sebagai berikut : setelah alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas air minum mineral (botol aqua) disiapkan, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan

Hal 32 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan yang sudah dibentuk seperti sendok, setelah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek lalu dibakar (dipanaskan) selanjutnya dihisap secara bergantian.

g. Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa baik pada tanggal 16 dan 17 Februari 2019 jumlahnya sama yaitu seberat 1/4 (seperempat) Jie dan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari pemberian oleh Sdr. Tor pada tanggal 16 Februari 2019 dan pemberian Sdr. Rinto pada tanggal 17 Februari 2019, dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Tor dan Sdr. Rinto mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

h. Bahwa benar alat hisap (Bong) yang dibuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu baik pada tanggal 16 maupun 17 Februari 2019 sudah dibuang ke Sungai Pandan Desa Pulau Temiang Kab. Tebo oleh Sdr. Tor dan Sdr. Rinto.

i. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk narkoba jenis sabu-sabu berwarna putih bening dan pengaruh ke badan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa merasa bersemangat.

j. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba, baik jenis sabu maupun jenis yang lainnya dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan oleh Dokter tidak sedang dianjurkan/ disarankan untuk mengkonsumsi obat yang di dalamnya terdapat kandungan/ unsur Metamfetamina.

k. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 ketika Terdakwa berada dirumah orangtuanya yang bernama Sdr. Zul Fauzi yang beralamat di Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Desersi oleh Peltu Hengki Irawan (Saksi-1) dan Pelda Sobri Atmaja (saksi-2) serta beberapa anggota Subdenpom II/2-1 Muaro Bungo, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom II/2-1 untuk dilakukan pemeriksaan sampel urine karena pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menunjukkan sikap yang kurang pantas sebagai seorang anggota TNI dan dicurigai sebagai pengguna Narkoba, lalu sekira pukul 15.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh anggota Subdenpom II/2-1 dengan menggunakan alat test merk Promeds Diagnostic dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamine.

l. Bahwa benar selain di Kantor Subdenpom II/2-1 Muaro Bungo, pada tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan sampel urine dan pengambilan darah di Laboratorium Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi oleh Sdri. Desri Effiyani (Saksi-3) dan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Ampetamphetamine, sedangkan sampel darah dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk

Hal 33 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan.

m. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB/ 606/ NNF/ 2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah A.n. Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK., NRP. 67030505, yang berkesimpulan bahwa BB 1 berupa sampel urine dan BB 2 berupa sampel darah serta BB 3 juga berupa sampel darah milik Terdakwa Serda Akhmad Fauzan positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

n. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti Jam Komandan maupun Sosialisasi dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Propinsi) Jambi yang dilaksanakan di Kodim 0416/Bute tentang bahaya narkotika hingga sanksi pemecatan apabila terbukti bersalah.

o. Bahwa benar saat Terdakwa bertugas di Kodim 0416/ Bute, Terdakwa pernah menandatangani Pakta Integritas tentang bahaya penyalahgunaan narkotika bagi anggota TNI hingga sanksi pemecatan bila terbukti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kesatu: "Penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah penyalahgunaan narkotika oleh Pelaku atau Terdakwa tersebut diperuntukkan bagi dirinya sendiri, bukan untuk orang lain atau kepada orang lain, sedangkan caranya tidak ditentukan sehingga bisa dengan berbagai cara, misalnya : memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Tor yang beralamat di Desa Mandi Angin, Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo dengan maksud untuk mengajak memasang tajur ikan di Sungai Pandan, namun sebelum berangkat Sdr. Tor mengatakan, "Bang, saya bawa sabu-sabu, abang mau tidak", lalu Terdakwa jawab, "Ya sudah kita hisap bersama-sama", kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tor berangkat menuju

Hal 34 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pandan, setelah tiba di pinggir Sungai Pandan, Sdr. Tor langsung meracik alat hisap (Bong) dan diisi sabu-sabu, lalu Terdakwa bersama Sdr. Tor mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh orangtua Sdr. Rinto untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Mandi Angin, Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo dengan tujuan untuk menasehati anaknya (Sdr. Rinto) agar tidak terlibat dalam peredaran Narkotika, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Rinto untuk melihat tawar ikan yang sebelumnya sudah Terdakwa pasang di Sungai Pandan, sesampainya dipinggir Sungai Pandan, lalu Sdr. Rinto mengeluarkan alat hisap (Bong) yang didalamnya sudah diisi narkotika jenis sabu-sabu sambil berkata, "ini yang terakhir nak, selanjutnya paman berhenti dan tidak lagi menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu", sambil Sdr. Rinto dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian.

c. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 bersama dengan Sdr. Tor dan pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 bersama dengan Sdr. Rinto adalah sebagai berikut : setelah alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas air minum mineral (botol aqua) disiapkan, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan sedotan yang sudah dibentuk seperti sendok, setelah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek lalu dibakar (dipanaskan) selanjutnya dihisap secara bergantian.

d. Bahwa benar pengaruh ke badan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa merasa bersemangat.

f. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, baik saat bersama-sama dengan Sdr. Tor maupun yang dilakukan bersama Sdr. Rinto adalah untuk mencari kenikmatan dan kesenangan sendiri, bukan untuk orang lain, juga tidak diedarkan untuk orang lain maupun diperjual belikan kepada orang lain, kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika bagi diri sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yaitu : "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuiktinya unsur-unsur dalam dakwaannya.

Hal 35 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat disimpulkan :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika karena terdorong keinginannya merasakan narkotika dan mendapatkan efek dari penggunaan narkotika.
2. Bahwa selama ini Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, hal ini terbukti bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan, selanjutnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, tidak ada laporan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan terganggu fisik maupun mentalnya karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
3. Bahwa sejak diduga sebagai penyalahguna narkotika, kemudian disidik oleh Denpom II/2 Jambi sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, ternyata terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara mendalam (Assesment) oleh pihak yang berwenang, yaitu BNN maupun lembaga lainnya, sehingga

Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai Pecandu Narkotika dan harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial di lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer, yakni :

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa adalah karena ada masalah keluarga dengan istri Terdakwa dan pengaruh pergaulan di luar dinas, sehingga Terdakwa yang awalnya melakukan THTI, namun karena terpengaruh ingin merasakan kenikmatan dari efek penggunaan narkotika jenis sabu-sabu yang ditawarkan kenalannya, Terdakwa tidak menolak padahal menyadari menggunakan narkotika adalah dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan narkotika, padahal Terdakwa telah menerima pengajaran ataupun penekanan dari pimpinan TNI tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, sehingga mengetahui dan memahami bahwa Sabu-sabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang.

Hal 37 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba diyakini dapat merusak syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa, sehingga berpengaruh buruk terhadap mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa sendiri selaku prajurit TNI, selain itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sampai menggunakan narkoba dikarenakan karena lemahnya mental Terdakwa sehingga sangat mudah terpengaruh orang lain untuk menyalahgunakan narkoba.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu Memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelumnya.
2. Bahwa Terdakwa telah berdinass selama 17 (tujuh belas) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi, yaitu di Aceh Utara (2002 s.d 2003), Aceh Selatan (2004-2005) dan Papua (2007 s.d 2008) serta Kalimantan Barat (2013-2014).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
4. Terdakwa berbelit-belit di persidangan.
5. Terdakwa melakukan perbuatan ini ketika sedang meninggalkan satuan karena THTI.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan pidana Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memberikan pembinaan terhadap orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya

Hal 38 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dalam dinas militer dan telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, selain dari itu agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/ bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata diri kembali serta membenahi keluarganya.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang penjatuhan pidana pokok dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, karena peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan pemberantasan narkotika harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika. Oleh karenanya pemberantasan narkotika di bumi Indonesia telah menjadi Program Pemerintah yang termasuk dalam Program Ekstra Ordinary Crime, yaitu Kejahatan yang harus ditangani dengan cara yang ekstra Ordinary atau luar biasa terutama di lingkungan TNI karena TNI merupakan warga negara yang dipersenjatai.

2. Bahwa Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhan hukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, bahkan Terdakwa sudah menandatangani Pakta Integritas di Mako Kodim 0416/ Bute tertanggal 7 September 2016 yang diberi materai dan dibubuhi tandatangan Terdakwa tentang larangan dan sanksi bagi Prajurit TNI AD yang melakukan Tindak Pidana

Hal 39 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Narkotika, sehingga sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dalam hal memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika atau setidaknya Terdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, Terdakwa sebagai prajurit senior yang telah berdinast lebih dari 17 (tujuh belas) tahun ternyata tidak mampu menjaga nilai-nilai keprajuritan, bahkan perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dilakukan pada saat melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin kali, hal ini menunjukkan betapa rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin keprajuritan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik dirinya sendiri maupun Kesatuan yang dituntut kinerja yang baik tanpa cacat.

4. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.

Menimbang : Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan, apabila tetap dipertahankan akan menyulitkan pembinaan, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, oleh karenanya perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dengan demikian permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Hal 40 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat test Peck Promeds Diagnostic yang digunakan untuk memeriksa sampel urine Terdakwa Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute yang dilakukan oleh anggota Subdenpom II/2-1 Muaro Bungo dengan hasil test urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina.

Bahwa bukti barang tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa yang terbukti menggunakan narkoba, sehingga berkaitan erat dengan perkara ini, untuk itu agar tidak salah gunakan perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba an. Terdakwa Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi, menyatakan urine Terdakwa mengandung positif (+) Ampetamine.

- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang No. LAB/ 606/ NNF/ 2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah A.n. Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK., NRP. 67030505 beserta 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkara serta tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri serta tidak ada untuk membebaskan, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Akhmad Fauzan, pangkat Serda, NRP. 31019477140280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 41 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama : 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat test Peck Promeds Diagnostic yang digunakan untuk memeriksa sampel urine Terdakwa Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute yang dilakukan oleh anggota Subdenpom II/2-1 Muaro Bungo dengan hasil test urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba an. Terdakwa Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi, menyatakan urine Terdakwa mengandung positif (+) Ampetamine.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang No. LAB/ 606/ NNF/ 2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah A.n. Serda Akhmad Fauzan NRP. 31019477140280, Ba Pok Tuud Kodim 0416/Bute, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK., NRP. 67030505 beserta 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letkol Sus, NRP. 524420 dan Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk, NRP. 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP.

Hal 42 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11050025520180, Penasihat Hukum Yulius Dedy Wijayanto, S.H., Mayor Chk, NRP. 11000031180777 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, SH., Lettu Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota-I

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-II

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

Tobri Antony, SH.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 43 dari 43 hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)